



PUTUSAN

NOMOR 169/PID/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **TAUFIK ARAHMAN BIN ASNIR**
Tempat lahir : Belawan
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Aji Komplek Garden 2 Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut/Nahkoda MT Limindo Djaya 2;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik TNI AL. sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Palembang, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Hj. Wanida,SH.MH., 2. Bustanul Fahmi,SH.MH., Advokat dan Pengacara dari kantor Hj.Wanida,SH. dan Rekan yang beralamat di Jalan Suhada No.07.RT/RW.26/08.Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2016, namun ditingkat banding terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 Nopember 2016 Nomor 169/PEN.PID/2016/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 25 Juli 2016 Nomor Reg. Perk : PDM -561/N.6.10/EP.2/07/ 2016.yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Halaman 2 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TAUFIK ARAHMAN BIN ASNIR (alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di posisi 01 52' 27' LS – 104 54' 15" BT atau sekitar perairan Muara Sungai Sembilang dimana berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili sebagai Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Bermula berdasarkan Surat Perintah Gerak Komandan Lanal Palembang Nomor : PG/03/V/2016 tanggal 01 Mei 2016 saksi Gatot Junaidi (Serma Mes NRP 89173). saksi Rusdi Harsam (Serda Kom NRP 72513) dan tim kawal lainnya dari POS TNI AL melaksanakan patrol rutin disekitar perairan Sungsang, Ambang Luar dan Selat Bangka, sekitar pukul 11.30 WIB sekitar 10 Mil pengamatan terdapat sebuah Kapal Tengker kemudian kedua saksi dan anggota Tim dari Pos TNI AL langsung mendekati kapal tangker tersebut dan merapat ke lambung kanan kapal tersebut sehingga diketahui kapal tangker tersebut bernama MT. Limindo Djaya – 2 berbendera Indonesia, selanjutnya kedua saksi dan tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal baik terhadap muatan kapal maupun kelengkapan dokumen kapal, namun terdakwa sebagai Nahkoda tidak dapat menunjukkan dokumen kapal berupa Surat Pemberitahuan Ijin Berlayar dari Syahbandar, buku siji, buku kesehatan dari karantina, *Cru list* dari Syahbandar sedangkan dokumen tersebut berupa surat laut, surat ukur internasional, surat garis muat kapal, sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, sertifikat keselamatan

Halaman 3 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radio kapal barang hanya berupa photo kopi dan sudah kadaluwarsa (*expire*) termasuk surat/sertifikat pencemaran laut tidak ada diatas kapal.

- Bahwa terdakwa pada saat diinterogasi mengakui bahwa terdakwa merupakan Nahkoda Kapal Mt.Limindo Djaya- 2 dan mulai bekerja sebagai Nahkoda Kapal Mt.Limindo Djaya- 2 sejak tanggal 15 April 2016 yang memiliki tugas dan tanggung jawab berupa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada diatas kapal, ABK dari muatan kapal,disamping itu juga punya hak untuk mengatur segala kegiatan yang harus dilaksanakan diatas kapal selama kapal berlayar.
- Bahwa terdakwa mengakui selaku Nahkoda Kapal Mt.Limindo Djaya- 2 menyetujui atas permintaan Ansar untuk membawa kapal – kapal Mt.Limindo Djaya- 2 ke Palembang, pada saat hendak berangkat terdakwa sempat mengecek kelengkapan dokumen kapal tetapi dokumen yang ada tidak lengkap sehingga terdakwa yang seharusnya menyertakan Dokumen Kapal seperti Surat Pemberitahuan Ijin Berlayar dari Syahbandar, buku siji, buku kesehatan dari karantina, *Cru list* dari Syahbandar tidak menyertakan dokumen tersebut dikarenakan terdakwa memberangkatkan kapal dengan buru – buru, terdakwa tidak mengecek lagi mengenai alat navigasi, dan terdakwa mendapat laporan dari Masinis 1 (orang mesin) bahwa mesin siap namun alat pencemaran air laut ada tetapi tidak berfungsi / rusak. Akan tetapi terdakwa sebagai Nahkoda tetap memberangkatkan kapal untuk berlayar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Subsida:

Halaman 4 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TAUFIK ARAHMAN BIN ASNIR (alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di posisi 01 52' 27' LS – 104 54' 15" BT atau sekitar perairan Muara Sungai Sembilang dimana berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak layak laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Bermula berdasarkan Surat Perintah Gerak Komandan Lanal Palembang nomor : PG/03/V/2016 tanggal 01 Mei 2016 saksi Gatot Junaidi (Serma Mes NRP 89173). Saksi Rusdi Harsam (Serda Kom NRP 72513) dan tim kawal lainnya dari POS TNI AL melaksanakan patrol rutin disekitar perairan Sungsang, Ambang Luar dan Selat Bangka, sekitar pukul 11.30 WIB sekitar 10 Mil pengamatan terdapat sebuah Kapal Tengker kemudian kedua saksi dan anggota Tim dari Pos TNI AL langsung mendekati kapal tangker tersebut dan merapat ke lambung kanan kapal tersebut sehingga diketahui kapal tangker tersebut bernama MT. Limindo Djaya – 2 berbendera Indonesia, selanjutnya kedua saksi dan tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal baik terhadap muatan kapal maupun kelengkapan dokumen kapal, namun terdakwa sebagai Nahkoda tidak dapat menunjukkan dokumen kapal berupa Surat Pemberitahuan Ijin Berlayar dari Syahbandar, buku siji, buku kesehatan dari karantina, Cru list dari Syahbandar sedangkan dokumen tersebut berupa surat Laut, surat ukur Internasional, surat garis muat kapal, sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, sertifikat keselamatan radio kapal barang

Halaman 5 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa photo kopi dan sudah kadaluwarsa (*expire*) termasuk surat/sertifikat pencemaran laut tidak ada diatas kapal.

- Bahwa terdakwa pada saat diinterogasi mengakui bahwa terdakwa merupakan Nahkoda Kapal Mt.Limindo Djaya- 2 dan mulai bekerja sebagai Nahkoda Kapal Mt.Limindo Djaya- 2 sejak tanggal 15 April 2016 yang memiliki tugas dan tanggung jawab berupa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada diatas kapal, ABK dari muatan kapal,disamping itu juga punya hak untuk mengatur segala kegiatan yang harus dilaksanakan diatas kapal selama kapal berlayar.
- Bahwa terdakwa mengakui selaku Nahkoda Kapal Mt.Limindo Djaya- 2 menyetujui atas permintaan Ansar untuk membawa kapal – kapal Mt.Limindo Djaya- 2 ke Palembang, pada saat hendak berangkat terdakwa sempat mengecek kelengkapan dokumen kapal tetapi dokumen yang ada tidak lengkap sehingga terdakwa yang seharusnya menyertakan Dokumen Kapal seperti Surat Pemberitahuan Ijin Berlayar dari Syahbandar, buku siji, buku kesehatan dari karantina, *Cru list* dari Syahbandar tidak menyertakan dokumen tersebut dikarenakan terdakwa memberangkatkan kapal dengan buru – buru, terdakwa tidak mengecek lagi mengenai alat navigasi, dan terdakwa mendapat laporan dari Masinis 1 (orang mesin) bahwa mesin siap namun alat pencemaran air laut ada tetapi tidak berfungsi / rusak. Akan tetapi terdakwa sebagai Nahkoda tetap memberangkatkan kapal untuk berlayar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Dan

Kedua :

Halaman 6 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TAUFIK ARAHMAN BIN ASNIR (alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di posisi 01 52' 27' LS – 104 54' 15" BT atau sekitar perairan Muara Sungai Sembilang dimana berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili yang menyangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Bermula berdasarkan Surat Perintah Gerak Komandan Lanal Palembang nomor : PG/03/V/2016 tanggal 01 Mei 2016 saksi Gatot Junaidi (Serma Mes NRP 89173). saksi Rusdi Harsam (Serda Kom NRP 72513) dan tim kawal lainnya dari POS TNI AL melaksanakan patrol rutin disekitar perairan Sungsang, Ambang Luar dan Selat Bangka, sekitar pukul 11.30 WIB sekitar 10 Mil pengamatan terdapat sebuah Kapal Tengker kemudian kedua saksi dan anggota Tim dari Pos TNI AL langsung mendekati kapal tangker tersebut dan merapat ke lambung kanan kapal tersebut sehingga diketahui kapal tangker tersebut bernama MT. Limindo Djaya – 2 berbendera Indonesia, selanjutnya kedua saksi dan tim lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal baik terhadap muatan kapal maupun kelengkapan dokumen kapal, namun terdakwa sebagai Nahkoda tidak dapat menunjukkan dokumen kapal berupa Surat Pemberitahuan Ijin Berlayar dari Syahbandar, buku siji, buku kesehatan dari karantina, Cru list dari Syahbandar sedangkan dokumen tersebut berupa surat Laut, surat Ukur Internasional, surat garis muat kapal, sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, sertifikat keselamatan radio kapal barang hanya berupa photo kopi dan sudah kadaluarsa (*expire*) termasuk surat/sertifikat pencemaran laut tidak ada diatas kapal.

Halaman 7 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat diinterogasi mengakui bahwa terdakwa merupakan Nahkoda Kapal Mt.Limindo Djaya- 2 dan mulai bekerja sebagai Nahkoda Kapal Mt.Limindo Djaya- 2 sejak tanggal 15 April 2016 yang memiliki tugas dan tanggung jawab berupa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada diatas kapal, ABK dari muatan kapal,disamping itu juga punya hak untuk mengatur segala kegiatan yang harus dilaksanakan diatas kapal selama kapal berlayar.
- Bahwa terdakwa mengakui selaku Nahkoda kapal MT.Limindo Djaya – 2 menyetujui atas permintaan ANSAR untuk membawa kapal – kapal MT.Limindo Djaya – 2 ke Palembang, pada saat hendak berangkat terdakwa sempat mengecek kelengkapan dokumen kapal akan tetapi dokumen yang ada tidak lengkap sehingga terdakwa yang seharusnya menyertakan Dokumen Kapal seperti Surat Pemberitahuan Ijin Berlayar dari Syahbandar, buku siji, buku kesehatan dari karantina, Cru list dari Syahbandar tidak menyertakan dokumen tersebut dikarenakan terdakwa memberangkatkan kapal dengan buru – buru, terdakwa tidak mengecek lagi mengenai alat navigasi, dan terdakwa mendapat laporan dari Masinis 1 (orang mesin) bahwa mesin siap namun alat pencemaran air laut ada tetapi tidak berfungsi / rusak. Akan tetapi terdakwa sebagai Nahkoda tetap memberangkatkan kapal untuk berlayar dan terdakwa mengangkut bahan berbahaya berupa minyak bumi Crued Oil tidak dilengkapi dengan persyaratan dan tanda – tanda tertentu terhadap barang berbahaya yang diangkut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 294 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Halaman 8 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 05 Oktober 2016 Nomor Register Perkara PDM-561/N.6.10Ep.2/09/2016 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK ARAHMAN BIN ASNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan pasal 294 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Kapal MT LIMINDO JAYA 2 beserta perlengkapannya;
 - Pemadam kebakaran C 02 1(satu) buah;
 - Peralatan Keselamatan Lifi bouy 4 (empat) buah, Life Raft (tidak diterima), Life Jacket 5(lima) buah, alat navigasi SI-30 Universal Air Identifikasi System;
 - GPS Purono GP 32 1(satu)Unit;
 - VHF STR Marine 6000 A 1 Unit, LDT 2 unit teropong 1(satu) unit;

Halaman 9 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- Crude Oil 375 ton tanpa Dokumen;

Dirampas untuk Negara Cq.SKK Migas melalui Pertamina RU III;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 1096/Pid.Sus/2016/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK ARRAHMAN BIN ASNIR., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
 - Mengangkut Barang Khusus dan barang berbahaya tidak sesuai Persyaratan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kapal MT LIMINDO JAYA 2 beserta perlengkapannya;
 - Pemadam kebakaran C 02 1(satu) buah(tidak diterima);

Halaman 10 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan Keselamatan Lifi bouy 4 (empat) buah, Life Raft (tidak diterima) 5(lima) buah alat navigasi SI-30 Universal Air Identifikasi System;
 - GPS Furono GP 32 1(satu)Unit;
 - VHF STR Marine 6000 A 1 Unit, LDT 2(dua) unit teropong 1(satu) unit;
- Dirampas untuk Negara.
- Crude Oil 375 ton tanpa Dokumen;

Dirampas untuk Negara cq.SKK Migas melalui PT.Pertaminan RU III.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2016 dengan berdasarkan akta banding Nomor 56/Akta.Pid/2016 /PN.Plg. yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra. SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 1096/Pid.Sus/2016/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Akta permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Oktober 2016 dengan berdasarkan akta banding Nomor 56/Akta.Pid/2016 /PN.Plg. yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra. SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 1096/Pid.Sus/2016/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 27 Oktober 2016;

Halaman 11 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Penuntut Umum telah sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut penasihat Hukum terdakwa mengajukan surat memori banding tanggal 1 Nopember 2016, yang diterima oleh Sdr. Juli Astra.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 Nopember 2016, dan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 10 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016, sedangkan untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Nopember 2016, sedangkan Jaksa Penuntut

Halaman 12 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sampai yang saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Putusan tersebut adalah terlalu berat dan tidak adil;
2. Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu :
 - Bahwa terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan persidangan.
 - Bahwa terdakwa masih mempunyai istri dan anak yang masih kecil serta butuh kasih sayang dan tanggung jawab seorang ayah yaitu terdakwa.
3. Bahwa dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim pada halaman 19 yang menyatakan “ Bahwa perihal status barang bukti yang terdiri dari Kapal MT LIMINDO JAYA 2 beserta perlengkapannya, dimana ternyata kesemua jenis barang bukti a quo selama persidangan tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang mengajukan bukti kepemilikannya, maka menurut Majelis Hakim sudah tepat jika dirampas untuk Negara” sangat jelas pertimbangan tersebut sangat keliru dan dapat merugikan pihak lain, karena kesemua barang bukti Kapal MT. LIMINDO JAYA 2 beserta Perlengkapannya yang di sita untuk dijadikan barang bukti di Persidangan ada Pemiliknya yaitu PT. Mekar Jaya Sejahtera dan akan Pemandang buktikan dengan melampirkan Surat-Surat Kepemilikan Kapal MT LIMINDO JAYA 2 beserta perlengkapannya, beserta Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. Mekar Jaya Sejahtera sebagai pemilik Kapal dengan PT. Naluri Tata Prima sebagai Penyewa, dikarenakan Barang Bukti Kapal MT LIMINDO JAYA 2 beserta

Halaman 13 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapannya ada pemiliknya yang sah berdasarkan Hukum, Sudah seharusnya Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Tingkat Pertama menyatakan Barang Bukti Kapal MT. LIMINDO JAYA 2 beserta Perlengkapannya dikembalikan kepada Pemiliknya. Hal ini juga sudah jelas tertuang di dalam isi Pasal 46 KUHAP kalau benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada mereka dari siapa benda itu disita.

4. Bahwa pada saat terjadi Perjanjian Sewa menyewa antara PT. Mekar Jaya Sejahtera sebagai pemilik Kapal dengan PT. Naluri Tata Prima sebagai Penyewa, PT. Mekar Jaya Sejahtera sebagai Pemilik Kapal tidak mengetahui kalau Kapal milik nya disewa oleh PT. Naluri Tata Prima untuk mengangkut Barang-barang Khusus dan berbahaya yang tidak dilengkapi dengan Dokumen yang Resmi.
5. Bahwa Pembanding merasa tidak ada rasa keadilan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan hukuman.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 1096/Pid.Sus/2016/PN.Plg. Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Halaman 14 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti kepemilikan atas kapal MT. Limindo Jaya 2 yang dilampirkan dalam memori banding ternyata hanya berupa foto copy tanpa dilegalisir sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1096/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 17 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) dan pasal 294 ayat(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 1096/Pid.Sus/2016/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Rabu** tanggal **14 Desember 2016**, oleh kami **H. SUMANTRI, SH.,MH.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, dan **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 Nopember 2016, Nomor : 169/PEN.PID/2016/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **16 Desember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Drs. FACHRUDDIN ZEN,, SH.,MH.**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/kuasa hukum terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,M.H.,**

H. SUMANTRI, SH.,M.H.,

2. **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

Drs. FACHRUDDIN ZEN,, S.H..M.H.

Halaman 16 dari 16 Hal.Put.No.169/Pid/2016/PT.PLG.

